



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

NOMOR : Kd.19.03/4/PP.004/671/2012

T e n t a n g

**PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH
DAN IZIN OPERASIONAL RA/ MADRASAH
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam, maka dipandang perlu meningkatkan tata kelola dan administrasi Lembaga Pendidikan Islam;
 - b. Bahwa dalam menncapai tujuan sebagaimana tersebut pada hurup a dipandang perlu untuk melakukan Penyusunan Ulang terhadap Nomor Statistik RA/Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada hurup a dan b, maka perlu ditetapkan Kepurusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur tentang Perubahan Nomor Statistik Madrasah dan Izin Operasional RA/Madrasah.

- Mengingat :
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok Organisasi Departemen.
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi anak usia Pra Sekolah 3 – 6 Th.
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat – syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 10. Surat Edaran Direktur Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang